



Hukum Sujud Syukur Tanpa Berwudu menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i

Laila Azizah¹, Ruslan²

^{1,2}Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

e-mail: lailaazizahalfatri@gmail.com¹, Ruslan@uin-antasari.ac.id²

Received 29-10-2023 | Received in revised form 23-11-2023 | Accepted 16-12-2023

Abstract

As we know, prostration is a part that cannot be left behind in worshiping Allah Swt. With that, every prostration that we make in prayer contains something of the power to draw us closer to Allah Swt. There are many types of prostration in Islamic teachings, one of which is prostration of gratitude, some of these prostrations of gratitude require that you perform ablution first, there are also opinions that prostrations of gratitude do not require wudu. The Maliki School and the Syafi'i School have different views regarding whether to prostrate in gratitude without performing ablution first. One of the striking differences is that the Maliki School allows prostrations of thanks without performing ablution first, while the Syafi'i School states that prostrations of thanks must be in a state of ablution as is a valid requirement for prayer. The type of research that the author uses in this research is descriptive normative legal research using a comparative approach, which focuses on Islamic studies by examining Islamic law books, schools of Islamic jurisprudence books in particular as material for analysis. The results of this research show that the Maliki School and the Syaf'i School have different opinions regarding prostrating gratitude without performing ablution. The Maliki Absolute School states that there are no conditions before performing prostrations of gratitude. Meanwhile, in the Syafi'i School, before performing prostrations of gratitude, you must first be in a pure state. Regarding the istinbath method in adopting the law regarding prostration of gratitude without ablution, the Maliki School and the Syafi'i School both use authentic hadith arguments as the legal basis for prostrating gratitude without ablution. However, the Maliki School considers the hadith argument regarding prostration of gratitude to be 'am' so that to complete the prostration with wudu must require a sharih argument. Meanwhile, the Syafi'i School considers the argument of this hadith to be general because the hadith has ihtimal (possibility) and the hadith is still within the scope of Ijmal so one has to wait for the opinion to explain it

Keywords: Law of Prostration of Gratitude, Without Wudu, Maliki School, Shafi'i School

Abstrak

Seperti yang kita ketahui sujud adalah bagian yang tidak akan tertinggal dalam beribadah kepada Allah Swt. Dengan itu pula setiap sujud yang kita lakukan di dalam salat itu di dalamnya ada sesuatu kekuatan untuk banyak-banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Swt. Terdapat banyak macam sujud di dalam ajaran Islam, salah satunya adalah sujud syukur, sujud syukur ini ada yang mensyariatkan harus berwudu terlebih dahulu ada juga pendapat

bahwa sujud syukur tidak perlu adanya wudu. Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i memiliki pandangan berbeda mengenai sujud syukur tanpa berwudu terlebih dahulu atau tidak. Salah satu perbedaan mencolok adalah Mazhab Maliki membolehkan sujud syukur tanpa berwudu terlebih dahulu, sementara Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa sujud syukur itu harus dalam keadaan berwudu sebagaimana syarat sah salat. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif melalui pendekatan komparatif, yang berfokus kepada kajian keislaman dengan menelaah buku-buku hukum Islam, kitab-kitab fikih mazhab khususnya sebagai bahan analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i memiliki perbedaan pendapat tentang sujud syukur tanpa berwudu. Mazhab Maliki Mutlak menyebutkan bahwa tidak ada syarat sebelum melakukan sujud syukur. Sedangkan Mazhab Syafi'i sebelum melakukan sujud syukur harus dalam keadaan suci terlebih dahulu. Mengenai metode *istinbath* dalam pengambilan hukum tentang sujud syukur tanpa berwudu Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i sama sama menggunakan dalil hadist sahih sebagai dasar hukum sujud syukur tanpa berwudu. Namun, Mazhab Maliki menganggap dalil hadis tentang sujud syukur itu 'am' sehingga untuk men-takhsis sujud dengan wudu itu harus memerlukan dalil yang *sharih*. Sedangkan Mazhab Syafi'i menganggap dalil hadis tersebut menunjukkan umum karena hadis tersebut memiliki *ihtimal* (kemungkinan) dan hadis tersebut masih dalam lingkup *Ijmal* sehingga harus menunggu bayan yang menerangkannya

Kata Kunci: Hukum Sujud Syukur, Tanpa Berwudu, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Dalam suatu ibadah yang berhubungan dengan salat, kita pasti biasa menjumpai berbagai macam sujud. Seperti yang kita ketahui sujud adalah bagian yang tak akan tertinggal dalam beribadah kepada Allah Swt. dengan bersujud itu pula lah kita secara keseluruhan menyerahkan kepasrahan kita hanya kepada Allah Swt. Imam Al-Ghazali menjelaskan kedekatan Allah Swt. dengan hamba-Nya pada saat sujud sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasai

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ.

"Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah Saw. bersabda, 'Momentum terdekat seorang hamba dan Tuhannya adalah ketika sujud. Oleh karena itu, perbanyaklah doa saat itu.'" (HR. Muslim, Abu Dawud, An-Nasa,i).¹

Allah Swt. membuka momentum kedekatan hamba-Nya terutama pada saat mereka melakukan sujud. Allah Swt memberikan rahmat-Nya paling dekat saat di

¹ Amiruddin, *Fathul Baari Jilid 3 : penjelasan kitab shahih al bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 302.

mana hamba-Nya tengah bersujud. Kedekatan Allah Swt. ini dapat dirasakan oleh hamba-Nya. Al-Qur'an juga memerintahkan kita untuk melakukan sujud kepada

Allah Swt. Berdasarkan hadis Nabi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجِبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا نَكَفَتِ النَّيَابَ وَالشَّعْرَ.

"Dari Ibnu Abbas ra berkata. 'Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh tulang: dahi- beliau sambil menunjuk (bagian tubuh) di atas hidung-, kedua tangan, kedua kaki dan kedua ujung kaki. Dan kami dilarang untuk mengumpulkan busana dan rambut.'" (HR. Bukhari dan Muslim).²

Selain itu, sujud adalah bagian yang mendasar dari salat. Ini adalah bentuk yang tertinggi dari kita untuk mengabdikan kepada agama dan sering disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa itu juga termasuk tradisi dari semua *genre literature* muslim.³

Menurut Wahbah az-Zuhaili di dalam kitabnya *al-Munîr* bahwa makna sujud di sini adalah seseorang hamba yang sangat dekat dengan Tuhannya adalah ketika ia bersujud. Maksudnya di sini adalah Allah Swt akan selalu mendukungmu, menolongmu, menjagamu, menyukseskanmu, dan meninggikan kalimatmu. Dia akan selalu memperhatikanmu dalam setiap keadaanmu di antaranya di saat kamu salat.⁴

Dengan itu pula setiap sujud yang kita lakukan di dalam salat itu di dalamnya ada sesuatu kekuatan untuk banyak-banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Swt. ketundukan kita kepada Allah Swt ini di dalamnya pasti mengandung banyak kemantapan tauhid dan kesucian akidah.⁵

Jika kita lupa di luar salat, segeralah membaca tasbeih agar Allah Swt segera mengingatkannya, sedangkan lupa yang kita lakukan di dalam salat, terutama dalam hal-hal tertentu, Allah Swt. menganjurkan kita untuk melakukan suatu sujud yang disebut dengan sujud sahwi. Allah Swt. juga mensyariatkan bentuk-bentuk sujud lain selain sujud sahwi tersebut. Salah satu sujud tersebut adalah sujud tilawah, sujud ini bisa dilakukan di dalam maupun di luar salat karena masih berhubungan dengan salat. Adapun sujud yang satunya lagi adalah sujud syukur. Sujud yang terakhir ini hanya dilakukan di luar salat.⁶

Jika sujud syukur itu dilakukan di dalam salat, maka salatnya tersebut akan

² Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* (Jakarta, 2010), hlm. 641.

³ Roberto Tottoli, "The Thanksgiving Prostration (sujud al-shukr) In Muslim Traditional, Bulletin of the school of Oriental and African Studies, University of London," 1998, hlm. 1.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Terjemah: Abdul Hayyi Al-Kattani* (Jakarta, 2013), hlm. 228.

⁵ Imam An-Nawawi, *Terjemah Syarah Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 641.

⁶ Hamid Nasuhi dkk, *Intoleransi dalam Buku Pendidikan Islam?: Telaah Atas Isi dan Kebijakan Produksi* (Kencana, 2018), hlm. 23.

menjadi batal.⁷ Sujud syukur itu sendiri adalah sujud yang dilakukan di luar salat dilakukan karena ungkapan rasa syukur atau terima kasih seorang hamba dalam rangka mencapai rida-Nya.

Menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, hukum sujud syukur adalah makruh. Oleh karena itu, meninggalkan sujud syukur ketika mendapatkan nikmat lebih baik dibanding melakukan-Nya. Disebutkan di dalam kitab *Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*:

وَمَشْهُورٌ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ سُجُودَ الشُّكْرِ مَكْرُوهٌ، وَهُوَ نَصُّ مَالِكٍ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا عِنْدَهُ كَرَاهَةٌ تَحْرِيمٌ. وَمَذْهَبُ

أَبِي حَنِيفَةَ الْكَرَاهَةُ إِلَّا أَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا كَرَاهَةٌ تَنْزِيهِ.

“Pendapat yang masyhur di kalangan ulama Malikiyah adalah, ‘Bahwa sujud syukur adalah makruh.’ Ini adalah pendapat yang tegas dari Imam Malik. Namun pendapat yang zahir dari beliau adalah bahwa sujud syukur hukumnya makruh tahrim (makruh mendekati haram) Pendapat Imam Abu Hanifah adalah makruh. Pendapat mereka adalah makruh tanzih.”

Di dalam kitab yang sama di sebutkan juga hukum sujud syukur menurut mazhab Syafi'i dan mazhab hambali bahwa:

مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي حُكْمِ سُجُودِ الشُّكْرِ عِنْدَ وُجُودِ سَبَبِهِ أَنَّهُ سُنَّةٌ، لِمَا وَرَدَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ

“Mazhab ulama Syafi'iyah dan Hanabilah terkait hukum sujud syukur ketika ada sebabnya adalah sunah. Ini berdasarkan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Saw. Pernah melakukan sujud syukur.”⁸

Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa syarat sah sujud syukur itu sama seperti syarat sah salat:

وَيَفْتَقِدُ سُجُودَ الشُّكْرِ إِلَى شُرُوطِ الصَّلَاةِ. وَكَيْفِيَّتُهُ كَكَيْفِيَّةِ سُجُودِ التَّلَاوَةِ خَارِجَ الصَّلَاةِ.

“Sujud syukur itu seperti apa yang disyariatkan dalam salat, tata cara sujud syukur itu sama dengan sujud tilawah di luar salat.”⁹

Dalil mengenai adanya sujud syukur ini di sunnahkan, sebagaimana yang

⁷ Imam Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al- Mawardi Al-Bashri, *Al- Hawi Al-Kabir Fi Fiqhisy Mazhab Syafi'i*2005 (Libanon, 1994), hlm. 205.

⁸ Izzudin bin al' Atsir Abi al Hasan dkk., *Husain Bin Audah Awaysasyah* (Jawa Timur: Dar al-Hazm, 1973), hlm. 247.

⁹ Prof Dr Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Al-Khathab* (Pustaka Al-Kautsar, t.t.), hlm. 1.

pernah dicontohkan oleh Rasulullah saw. di dalam hadis yang berbunyi:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَانَ إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ أَوْ بُشِّرَ بِهِ، حَرَّ سَاجِدًا شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى.
(رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ¹⁰)

“Dari Abu Bakrah ra. bahwa Nabi Saw. Ketika datang kepadanya sesuatu yang menggembarakan atau suatu hal yang menyenangkannya, beliau tersungkur sujud bersyukur kepada Allah Swt.” (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasâ’i).¹¹

Begitupula untuk kondisi yang di sunnahkan untuk sujud syukur; pertama, ketika mendapat rezeki; kedua, terhindar dari bahaya; ketiga, melihat penjahat atau pelaku maksiat; yang keempat, melihat orang tertimpa musibah.

Dari Abdurrahman bin Auf ra. bahwa Rasulullah saw. sujud syukur kepada Allah, ketika jibril memberinya kabar gembira, “Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi, maka Allah akan bersalawat kepadanya dan barang siapa yang mendoakan keselamatan bagi Nabi, maka Allah akan menyelamatkan dia.”(HR. Ahmad, Hakim, dan ia berkata sahah atas syarat dari Asy-Syaikhani).¹²

Ibnu Baihaqi juga menyebutkan berdasarkan *Syarah Bukhâri* ketika Ali ra. menulis surat kepada Rasulullah saw. tentang masuk Islamnya Hamdan, maka beliau tersungkur sujud, kemudian beliau mengangkat kepalanya lalu bersabda, “Semoga keselamatan senantiasa terlimpah kepada Hamdan.”¹³

Hal yang demikian juga dilakukan oleh penerus beliau, Abu Bakar Ash-Shiddiq Ra. beliau melakukan sujud syukur ketika Musailamah al-Kadzdzab, orang yang mengaku menjadi nabi, mati terbunuh.

Umar bin al-Khaththab juga sujud syukur saat Mesir takluk dalam genggamannya umat Islam.¹⁴

Syekh Sayyid Sabiq mengatakan:

¹⁰ Al- Imam Asy-Syaukani, *Terjemah Mukhtashar Nailul Authar* (Jakarta, 2006), hlm. 698.

¹¹ Hadist ini adalah dalil yang menjelaskan tentang didsyariatkannya tentang sujud syukur, Hadist ini jelas mendukung tentang sujud syukur itu di syariatkan dan Rasulullah Saw telah bersujud ketika membaca surat (ص) lalu beliau bersabda: ‘Ia adalah sebagai bentuk syukur dari kita.’ Kemudian para ulama berbrda pendapat, apakah disyariatkannya bersuci atau tidak? Aada yang berkata, ‘Disyariatkan bersuci berdasarkan qiyas kepada salat.’ Dan ada yang berkata, ‘Tidak disyariatkan bersuci karena ia bukan termasuk dalam salat.’ Dan inilah yang di bilang pendapat yang lebih logis. Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, (*صحيح*) *Shahih Abu Dawud*, t.t., (2774).

¹² Abdul Qadir Ar-Rahbawi, *Panduan Lengkap Shalat Menurut Empat Mazhab* (Jakarta, 2007), hlm. 373.

¹³ Abdul Qadir Ar-Rahbawi, hlm. 374.

¹⁴ Muhammad Imam Syafi’i Abu Abdullah Idris, *Al- Umm* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 329.

ذَهَبَ جَمَهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى اسْتِحْبَابِ سَجْدَةِ الشُّكْرِ لِمَنْ بَجَدَّتْ لَهُ نِعْمَةٌ تَسْرُهُ أَوْ صَرَفَتْ عَنْهُ نِعْمَةٌ.

“Mayoritas Ulama mengatakan disunnahkannya sujud syukur bagi siapa yang mendapatkan nikmat yang membahagiakannya atau karena hilangnya musibah darinya.”¹⁵

Dalam kitab *Ghayah Al-Muqtashidin Syarh Manhaj As-Sâlikin* disebutkan, “Sujud syukur itu disyariatkan. Sujud syukur dipraktikkan ketika mendapatkan nikmat khusus atau nikmat yang umum pada seluruh kaum muslimin. Sujud syukur bukan dilakukan untuk nikmat yang terus menerus (*dawam*), tetapi berlaku untuk nikmat yang jarang-jarang didapat. Begitu pula sujud syukur disyariatkan ketika terselamatkan dari suatu musibah khusus ataupun musibah umum pada seluruh kaum muslimin.”¹⁶

Dalam kitab yang sama disebutkan juga “Sujud syukur itu seperti sujud tilawah. Bedanya sujud syukur itu tidak disyariatkan di dalam salat. Sebab sujud syukur tidak terkait dengan salat, berbeda dengan sujud tilawah”.¹⁷

Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat tentang keutamaan sujud syukur tersebut. Sebagian ulama mengkiaskannya kepada salat biasa, dengan arti sebelum sujud syukur itu berwudu lebih dahulu. Kemudian, takbir dengan menghadap ke kiblat, lalu sujud, berdoa, dan diakhiri dengan salam.¹⁸

Adapun pendapat yang lain menyatakan bahwa sujud syukur itu dilakukan tanpa berwudu, tidak perlu menghadap kiblat, di sembarang tempat, dilakukan sekali saja, tanpa takbir dan salam, serta dilakukan di luar salat.

Oleh karena itu, dalam perspektif fikih, hukum sujud syukur tanpa berwudu masih didialogkan oleh para ulama, sebagian ulama menyebutkan harus berwudu terlebih dahulu, menghadap kiblat, takbir, dan salam. Adapula Ulama yang mesyariatkan sujud syukur itu tidak perlu berwudu terlebih dahulu, menghadap kiblat, dan tidak perlu takbir, dan salam. Penelitian ini secara khusus ingin menelaah pendapat para ulama mengenai hukum sujud syukur tanpa berwudu. *Fuqahâ* yang peneliti tentukan adalah fuqaha dari mazhab Maliki dan juga mazhab Syafi’i. Adapun kedua ulama ini berbeda pendapat dalam menetapkannya, satu membolehkan sujud syukur secara mutlak dan yang satu lagi boleh dengan bersyarat.

Menurut salah satu pendapat dari kalangan mazhab Maliki mengatakan bolehnya sujud syukur tanpa adanya wudu, Al-Haththab berkata, “Rahasia makna sujud syukur akan hilang jika itu menimbulkan jangka waktu untuk berwudu terlebih

¹⁵ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Pustaka Al-Kautsar, t.t.), hlm. 224.

¹⁶ Abdirrahman Ahmad, *Ghayah Al-Muqtashidin Syarh Manhaj As-Salikin*, Dar Ibnul Jauzi, 1434, hlm. 281.

¹⁷ Abdirrahman Ahmad, hlm. 282.

¹⁸ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam*, Darus Sunnah (Jakarta, 2017), hlm. 211.

dahulu sebelum melakukan sujud syukur.”¹⁹

Imam Asy-Syaukaniy mengatakan dalam kitab *Nailul Authâr*:

وَلَيْسَ فِي أَحَادِيثِ الْبَابِ مَا يَدُلُّ عَلَى إِشْتِرَاطِ الْوُضُوءِ وَطَهَارَةِ الثِّيَابِ وَ الْمَكَانِ لِسُجُودِ الشُّكْرِ.

“Dan dalam hadis tidak ada pembahasan yang menunjukkan syarat harus wudu, suci pakaian, dan tempat untuk sujud syukur.”²⁰

Dan Menurut ulama fikih dari mazhab Maliki, Ibnu Taimiyyah, Ibnu Al-Qayyim, Asy-Syaukani, dan Ash-Shan’ani mengatakan bahwa tidak disyaratkannya adanya wudu dan menutup aurat sebagaimana syarat yang berlaku untuk sujud syukur yang dijelaskan dalam kitab *Raudhatul Thâlibîn*.²¹ Mereka beralasan bahwa sujud syukur beda dengan salat dan banyak dari para sahabat yang melakukan sujud syukur tanpa harus berwudu terlebih dahulu. Sementara itu, Rasul menyaksikan apa yang dilakukan sahabatnya tersebut, tanpa mengoreksi akan hal itu sedikit pun.

Demikian penjelasan singkat dari mazhab Maliki tentang pendapat masyhur dari kalangan mereka, bahwa tidak mengapa sujud syukur tanpa berwudu terlebih dahulu. Karna biasanya sujud syukur ini dilakukan secara spontanitas ketika mendapatkan nikmat, seperti mencetak gol ke gawang lawan atau selamat dari bahaya.

Adapun menurut mazhab Syafi’i sujud syukur disyariatkan wudu terlebih dahulu karena hal itu sama dengan salat. Dalil yang mereka gunakan ialah:

ابْنُ عُمَرَ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهْوَرٍ.

Ibnu Umar berkata, “Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ‘Tidak akan diterima salat tanpa bersuci.’” (HR. Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).²²

Alasannya karna sujud disamakan dengan salat, tidak hanya wudu yang diharuskan, tetapi juga menutup aurat dan menghadap kiblat.

Ulama dari kalangan mazhab Syafi’i menyatakan,

قَالَ أَصْحَابُنَا : وَفِي مَعْنَى الصَّلَاةِ سُجُودُ التَّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ فَيَحْرِمَانِ عَلَى الْحَائِضِ وَالتِّفْسَاءِ كَمَا تُحْرَمُ صَلَاةُ الْجَنَازَةِ

لِأَنَّ الطَّهَارَةَ شَرْطٌ.

¹⁹ Husain Al-Awaysyah, *Al-Mausuah Al-Fuqhiyah Al-Kauniyah* (Surabaya: Dar Ibn Hazam, 2002), hlm. 248.

²⁰ Al- Imam Asy-Syaukani, *Terjemah Mukhtashar Nailul Authar*, hlm. 127.

²¹ Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya[tq, *Raudlatul Thalibin Wa Umdatul Muftin*, Mukhlis B Mukti (Jakarta, 2007), hlm. 274.

²² Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, hlm. 238, 239.

Sahabat kami (ulama Syafi'iyah) berkata dalam kitab *Al- Majmû Sharah Al- Muhadhdhab*, "Para sahabat kami mengatakan bahwa termasuk dalam makna salat adalah sujud tilawah dan sujud syukur, maka diharamkan sujud-sujud tersebut bagi wanita haid dan nifas, sebagaimana mereka diharamkan melakukan salat jenazah karena kesucian (tahârah) adalah syaratnya."²³

Imam Syafi'i juga menjelaskan hal ini di dalam kitab *Alauddin Al -Mardawi*, beliau menyebutkan:

قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأُحِبُّ سُجُودَ الشُّكْرِ.. وَلَا يَسْجُدُ إِلَّا طَاهِرًا.

Imam Syafi'i berkata, "Saya suka sujud syukur .. dan tidak sujud kecuali dalam keadaan suci."

Maka dari itu, disyaratkan untuk sujud syukur dan syarat-syaratnya sebagaimana syarat-syarat yang berlaku untuk salat.²⁴

Penelusuran saat ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan pendapat akan permasalahan tersebut karena tidak terdapat dalil secara khusus yang melarang, bahkan membolehkan sujud syukur tanpa berwudu. Secara spesifik penelitian mengenai pendapat ulama mazhab mengandung atau membandingkan kedua ulama ini pun sejauh penelusuran peneliti belum ditemukan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas dapat kita lihat bahwa kedua mazhab ini memiliki pendapat yang saling berbeda satu sama lain. Hal tersebut bukan berarti perbedaan yang akan memecah belahkan seluruh umat muslim, karena masing-masing mazhab memiliki landasan dalil serta metode *istinbath*-nya masing-masing. Dengan demikian, maka dirumuskan dua masalah, yaitu pertama, bagaimana pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tentang hukum sujud syukur tanpa berwudu? Kedua, bagaimana metode *istinbath* antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i mengenai hukum sujud syukur tanpa berwudu?

METHOD

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan komparatif. Penelitian kali ini berfokus pada kajian keislaman dengan menelaah buku-buku hukum islam, kitab-kitab fikih mazhab khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat yaitu hukum sujud syukur tanpa berwudu menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Sumber bahan primer penelitian ini, yaitu kitab *Al-Muwatta* karya Imam Malik bin Anas bin Malik, kitab fikih mazhab Maliki dan *Al-Umm* karya Imam Asy-Syafi'i, kitab fikih mazhab Syafi'i seperti *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab* karya Imam Abu Zakariyya

²³ Imam An-Nawawi, *Al-Mazmu' Syarah Al- Muhadhdhab*, Maktabah Allrshad (Jeddah, 2016), hlm. 384.

²⁴ Syaikh Ali Raghib, *Ahkam Ash-Sholah* (Mesir: Al Azhar Press, 2018), hlm. 118.

Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Adapun sumber bahan sekunder penelitian ini, yaitu kitab *Syarah Shahih Muslim* dan *Raudlatul Thalibin Wa Umdatul Muftin* karya Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. *Fiqih Ghayah Al- Muqtashidin Syarh Manhaj As- Salikin* karya Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, *Fikih Sunah* karya Sayyid Sabiq diterjemahkan oleh Ahmad Shiddiq Thabrani et.al, *Al-Hawi Al-Kabir Fi Fikih mazhab As-Syafi'i* karya oleh Imam Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Bashri. Serta sumber hukum tersier penelitian ini, yaitu bahan-bahan hukum yang berupa kamus-kamus ataupun ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan survei kepustakaan, studi literatur, dan studi komparatif. Teknik pengelolaan data melalui identifikasi data dan klasifikasi data. Analisis data melalui analisis komparatif dan ini bersifat deskriptif

RESULTS AND DISCUSSIONS

Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i Tentang Hukum Sujud Syukur Tanpa Berwudu

Dalam mazhab Maliki memang terjadi perbedaan pendapat tentang hukum sujud syukur itu sendiri. Di dalam Kitab *at-Taj al Iklil lil Mukhtashar al-Khalil* menyebutkan: Dimakruhkan sujud syukur atau sujud zalzalah (gempa), Telah berkata Ibnu Arafah:" Dalam masalah kebolehan sujud syukur dan kemakruhannya terdapat 3 riwayat (dalam madzhab Maliki). Telah meriwayatkan akan kebolehannya Ibn al-Qashshar, Hal ini dapat dilihat contohnya pada perkataannya (dalam kitabnya) ; Sungguh telah kami terangkan jenis-jenis sujud, diantaranya ada sujud ayat-ayat. Sebagaimana telah diriwayatkan dari Abi Maymunah bahwa ia bersujud tatkala terdengar olehnya suara Maymunah (anaknya), Dan adalah Nabi SAW jika telah datang kepada beliau perkara-perkara yang menyenangkan , beliau tersungkur bersujud kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur." Berkata Abu Isa; dan mengamalkan hadits ini adalah pendapat mayoritas ahl ilmu.²⁵

Mazhab Maliki berpendapat bahwa sujud syukur tidak perlu berwudu dengan mendasarkan hadits yang di ambil dari pendapat Ar-Risalah yang di kutip oleh Ibnu Naji yang di ambil di dalam kitab *Syarah al-Zarqani 'ala muwata' al Imam Malik* yang penulis ambil dalam syarah *Qaul ar-Risalah* ; Dan tidalah seorang sujud tilawah kecuali dalam keadaan berwudhu. Maka dari perkataan syaikh Ibnu Naji tersebut dapat di (pahami) pula bahwa sujud syukur juga berhajat kepada taharah atas pendapat yang (mensyariatkan) sujud syukur. Dan seperti itulah menurut zhahir madzhab. Dan telah memilih sebagian orang-orang yang kami temui dari Al-Qarawiyyin bahwaqasanya dalam sujud syukur tidak berhajat kepada taharah dikarenakan jika seseorang meninggalkan sujud syukur sehingga selesai berwudhu,

²⁵ Abu Abdullah Muhd Bin Yusof Al- Mawaq, *At-Taj wal Iklil Mukhtashar Khalil* (Mesir, 776), hlm. 345-346.

atau bersuci, atau bertayamum maka akan hilanglah rahasia diperintahkannya sujud syukur tersebut.

Ibnu Naji yang menerangkan dari Qaul Ar-Risalah, bahwa Istilah zahir al mazhab dalam mazhab maliki memiliki makna perkataan Imam malik namun bertentangan dengan pendapat yang Muktamad malikiyyah. Dalam teks tersebut Ibnu an-Naji menyebutkan bahwa sujud tilawah menghajatkan kepada wudhu dan ini yang berasal dari zahir mazhab malik, Adapun sujud syukur merupakan pengembangan atau bisa dikatakan analogi dari yang disampaikan Ibnu Naji.

Adapun al-Qarawiyyin adalah istilah bagi ulama-ulama Malikiyah yang di Qairowan seperti yang telah penulis cantumkan berpendapat sujud syukur tidak disyaratkan wudhu, karena jika harus berwudhu dulu akan menyebabkan kehilangan momen penting disyariatkannya sujud syukur tersebut yaitu takkala terjadinya nikmat secara segera.

Sedangkan Berkata Alwanugi di dalam Kitab al- Mi'yar al-Mu'rab Wa al- Jami' al- Magrib: bahwa tidak ada nas yang mensyaratkan bahwa sujud syukur itu dalam harus keadaan bersuci. Dan berkata sebagian mereka(mazhab maliki)tidak disyariatkan sujud syukur itu dalam keadaan suci terlebih dahulu alasannya karena sujud syukur dilakukan secara spontanitas (tiba-tiba) lalu Di dalam kitab fiqih sunnah juga disebutkan bahwa beberapa ulama yang memperbolehkan sujud syukur tanpa harus berwudu dan itu merujuk pada dalil-dalil umum tentang sujud syukur yang dilakukan oleh Nabi. Karna tidak ada petunjuk yang memberikan informasi apakah Nabi saat itu memiliki hadast atau tidak, apakah nabi dalam keadaan berwudu atau tidak.

Mazhab Maliki membolehkan sujud syukur tersebut tanpa harus berwudu dan tidak harus menghadap kiblat terlebih dahulu dan biasanya sujud syukur itu di lakukan dengan spontanitas, sedangkan mazhab Syafi'i sebagaimana syarat sah salat maka hal itu harus di lakukan sebelum melaksanakan sujud syukur dan harus menghadap kiblat.

Sedangkan Mazhab Syafii berpendapat dalam kitab Al- Majmû Sharah AlMuhadhdhab, "Bahwa Para sahabat kami (ulama mazhab Syafi'i) mengatakan termasuk dalam makna salat adalah sujud tilawah dan sujud syukur, maka diharamkan sujud-sujud tersebut bagi wanita haid dan nifas, sebagaimana mereka diharamkan melakukan salat jenazah karena kesucian (tahârah) adalah syaratnya'."

Sedangkan imam Nawawi dalam kitab Raudathu At-thalibin wa 'umdatul Muftin yang di ambil dari dalil Sujud syukur disyaratkan seperti apa saja syarat-syarat sah shalat. Dan tata caranya sebagaimana tata cara sujud tilawah di luar shalat. Dan sujud syukur tidak boleh dilakukan saat dalam keadaan shalat. Lalu di dalam kitab Al-Inshaf ada perkataan imam Nawawi yang menyebutkan bahwa: Imam Nawawi menceritakan ada kesepakatan para ulama-ulama yang di mana mereka menyebutkan bahwa sujud tilawah dan sujud syukur itu harus dalam keadaan bersuci.

Metode Istinbath Hukum Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i Mengenai Hukum Sujud Syukur Tanpa Berwudhu

Dari paparan diatas kita dapat lihat bahwa dalil yang disebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam at-Turmudzi:

“Jika telah datang kepada Nabi Saw perkara yang membahagiakan, beliau tersungkur dalam keadaan sujud karena bersyukur kepada Allah”

Dalam hadist diatas dipandang menurut Malikiyah sebagai dalil umum, yang tidak mengkhususkan apakah sujud Nabi itu dalam keadaan sudah berwudhu atau tidak. Dari hadits diatas memakai redaksi nakirah yaitu pada kata Sajidan, yang mneurut sebagian ulama ushul isim nakirah yang ada pada siyaq atau konteks syarat maka berfaidah kepada makna umum. Jika merujuk hadits diatas dari segala macam bentuk ibadah , Nabi memilih sujud ketika datang kepada beliau berita gembira daripada ibadah-ibadah lainnya, maka dalam hal ini sujud menjadi mukhashshis , Maka mengkhususkan sesuatu yang sudah jadi pengkhusus (mukhashshis dalam hal ini sujud, dengan menyatakan bahwa sujud yang dilakukan harus dalam keadaan suci ini memerlukan dalil, sedangkan pada hukum asalnya tidak ada perintah untuk bersuci ketika hendak sujud syukur tersebut,²⁶

Jika kalangan Syafi'iyah berpandangan bahwa sujud syukur di syaratkan berwudhu , maka hal ini akan menghilangkan makna atau esensi daripada sujud syukur itu sendiri dimana berdasarkan hadits diatas nabi melakukannya secara spontanitas terhadap nikmat yang baru tiba, jika disyaratkan harus wudhu terlebih dahulu maka hal itu menyebabkan keterlambatan dan menyelisih dari zahir hadits.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Mazhab Syafi'i berpandangan sujud syukur itu menghajatkan kepada bersuci bias dilihat dari beberapa pendekatan dalil:

Sujud syukur dan sujud tilawah itu dianggap adalah semakna dengan shalat, sedangkan shalat sebagaimana kita ketahui bersama disyaratkan untuk suci berdasarkan hadits:

Allah tidak menerima shalat seorang hamba tanpa bersuci HR. Ibnu Majah Dalam Al-Qur'an Allah sering memerintahkan shalat dengan memakai kata perintah sujud, seperti pada surah al-'Alaq

“Dan sujudlah dan mendekatlah” QS. Al-'Alaq 19

Dalam hadits shahih Nabi bersabda bahwa paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya adalah (saat) ia sedang sujud, maka perbanyaklah doa didalamnya HR. Muslim. Para ulama banyak memaknai hadits itu dengan makna sujud ketika shalat, dikarenakan shalat merupakan satu bentuk qurbah atau pendekatan diri kepada Allah, maka sujud yang dilakukan diluar shalat pun harus memenuhi syarat dari qurbah berupa shalat tersebut yakni harus berwudhu sebelumnya.

²⁶ Imam Al-Wansyarisi Al-Maliki, *al- Mi'yar al-Mu'rab Wa al- Jami' al- Magrib* (Beirut: Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kerajaan Maroko, 1981), hlm. 145-146.

Adapun dakwaan Malikiyah yang menyatakan hadits diatas menunjukkan pada makna umum, dapat disnggah bahwa dalam ushul fikih Syafi'i ada satu kaidah terkenal yang diambil dari perkataan Imam Syafi'i

وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال و سقط بها الاستدلال.²⁷

Terjadinya keadaan-keadaan jika dimasuki adanya kemungkinan-kemungkinan atasnya, maka (dalil) itu jatuh untuk dijadikan dalil istidlal.

Dalam hadits diatas bahwa jika datang kepada Nabi Saw, perkara yang menggembarakan, maka beliau tersungkut sujud karena bersyukur kepada Allah. Redaksi diatas bukanlah perkataan Nabi Saw. Melainkan hanya hikayat atau penuturan dari sahabat tentang keadaan yang terjadi pada Nabi Saw, dan penuturan ini memungkinkan masuknya beberapa kemungkinan. Seperti dalam hadits ini mungkin saja Nabi ketika sujud sebelumnya sudah berwudhu terlebih dahulu, atau mungkin pula belum, atau mungkin pula ada kekhususan bagi Nabi dalam hal itu. Semua kemungkinan-kemungkinan diatas menyebabkan hadits diatas tidak bisa jadi landasan bahwa sujud syukur tidak disyaratkan wudhu, karena masih memungkinkan nabi melakukannya dalam keadaan berwudhu. Hadits diatas menurut kaidah ushul Syafi'iyah tidak dianggap menunjukkan keumuman atau 'am namun dia masih ljm al maka menunggu bayan untuk menjelaskannya sehingga tidak bisa digunakan sebagai dasar istidlal tidak disyaratkannya wudhu dalamnya.

Hadits diatas kalau mau ditelaah secara ushul, memang dapat dinilai sebagai dalil yang masih mutlak (tidak terikat) dimana hadits diatas memakai kata Sajidan dan tidak disifati apakah ia *sajidan mutathhiran* atau tidak. Karena ini mutlak maka dalam ushul fikih Syafii ada kaidah:

حمل المطلق على المقيد اذا اتفقا في الحكم والسبب او اختلفا في السبب واتحدا في الحكم او اختلفا في الحكم واتحدا في السبب.²⁸

Mutlak dibawa kepada yang muqayyad jika keduanya sama dalam hukum dan sebab atau berbeda dalam sebab namun sama dalam hukum, atau berbeda dalam hukum namun sama dalam sebab.

Maka jika demikian tidak ada halangan untuk membawa kemutlakan sujud didalam hadits sujud syukur diatas kepada sujud tilawah yang disyaratkan untuk bersuci. Karena meskipun sujud syukur dan tilawah berbeda pada sebab namun sama dalam hukumnya yaitu kesunnahan melakukan sujud.

²⁷ al- jamal, *Hasyiyah al-jamal 'ala Syarah al- Minhaj* (Beirut: Dar Al- Khotob Al- Ilmiah, 2013), hlm. 86.

²⁸ Ibnu Taimiyah, *Fatawa Al-Kubra*, 1987 ed. (Beirut: Darul Kutub Al- Ilmiah, 1987), hlm. 105.

KESIMPULAN

Pertama, Mazhab Maliki berpendapat boleh sujud syukur tanpa harus berwudu terlebih dahulu karna sujud syukur biasanya di lakukan secara spontanitas (tiba-tiba), berbeda dengan mazhab Syafi'i yang berpendapat sujud syukur itu di qiyaskan seperti salat, jadi melaksanakannya harus dalam keadaan suci sebagaimana seperti syarat sah salat.

Kedua, Mengenai metode istinbath dalam pengambilan hukum tentang sujud syukur tanpa berwudu Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i sama sama menggunakan dalil hadist sahih sebagai dasar hukum sujud syukur tanpa berwudu. Namun, Mazhab Maliki menganggap dalil hadist tentang sujud syukur itu "am" sehingga untuk mentakhsis sujud dengan wudu itu harus memerlukan dalil yang sharih. Sedangkan Mazhab Syafi'i menganggap dalil hadist tersebut menunjukkan umum karna hadist tersebut memiliki ihtimal (kemungkinan) dan hadist tersebut masih dalam lingkup Ijmal sehingga harus menunggu bayan yang menerangkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdirrahman Ahmad. *Ghayah Al-Muqtashidin Syarh Manhaj As-Salikin*. Dar Ibnul Jauzi., 1434.
- Abdul Qadir Ar-Rahbawi. *Panduan Lengkap Shalat Menurut Empat Mazhab*. Jakarta, 2007.
- Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi. *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta, 2010.
- Al- Imam Asy-Syaukani. *Terjemah Mukhtashar Nailul Authar*. Jakarta, 2006.
- al- jamal. *Hasyiyah al-jamal 'ala Syarah al- Minhaj*. Beirut: Dar Al- Khotob Al- Ilmiyah, 2013.
- Amiruddin. *Fathul Baari Jilid 3 : penjelasan kitab shahih al bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Ash-Shallabi, Prof Dr Ali Muhammad. *Biografi Umar bin Al-Khathab*. Pustaka Al-Kautsar, t.t.
- dkk, Hamid Nasuhi. *Intoleransi dalam Buku Pendidikan Islam?: Telaah Atas Isi dan Kebijakan Produksi*. Kencana, 2018.
- Husain Al-Awaysyah. *Al-Mausuah Al-Fuiqhiyah Al-Kauniyah*. Surabaya: Dar Ibn Hazam, 2002.
- Imam Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al- Mawardi Al-Bashri. *Al-Hawi Al-Kabir Fi Fiqhisy Mazhab Syafi'i*2005. Libanon, 1994.

Imam Al-Wansyarisi Al-Maliki. *al- Mi'yar al-Mu'rab Wa al- Jami' al- Magrib*. Beirut: Kementrian Wakaf dan Urusan Islam Kerajaan Maroko, 1981.

Imam An-Nawawi. *Al-Mazmu' Syarah Al- Muhadhdhab*. Maktabah Allrshad. Jeddah, 2016.

— — —. *Terjemah Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya[tq. *Raudlatul Thalibin Wa Umdatul Muftin*. Mukhlis B Mukti. Jakarta, 2007.

Izzudin bin al' Atsir Abi al Hasan, Farida Umma, Mishri, Syaikh Mahmud Al Wasarh, Ghimanul, Kasdi, dan Abdurrahman. *Husain Bin Audah Awaysasyah*. Jawa Timur: Dar al-Hazm, 1973.

Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani. *Subulus Salam*. Darus Sunnah. Jakarta, 2017.

— — —. (صحیح) *Shahih Abu Dawud*, t.t.

Muhammad Imam Syafi'i Abu Abdullah Idris. *Al- Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.

Roberto Tottoli. "The Thanksgiving Prostration (sujud al-shukr) In Muslim Traditional, Bulletin of the school of Oriental and African Studies, University of London," 1998.

Syaikh Ali Raghīb. *Ahkam Ash-Sholah*. Mesir: Al Azhar Press, 2018.

Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Pustaka Al-Kautsar, t.t.

Taimiyah, Ibnu. *Fatawa Al-Kubra*. 1987 ed. Beirut: Darul Kutub Al- Ilmiyah, 1987.

Wahbah Az-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir Terjemah: Abdul Hayyi Al-Kattani*. Jakarta, 2013.

Yusof Al- Mawaq, Abu Abdullah Muhd Bin. *At-Taj wal Iklil Mukhtashar Khalil*. Mesir, 776.